

Analisis Mitos Larangan Duduk di Depan Pintu dalam Perspektif Islam Hitam Ali Syariati

Muhammad Raihannur¹, Muhammad Hafizh²

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: mraihannur11@gmail.com¹, hafizhalfajar11@gmail.com².

Info Artikel

Submitted: 30 Juni 2026

Revised : 02 Juli 2026

Accepted: 29 Juli 2026

Published: 01 Agustus 2026

Keywords: Myth, Taboo, Sociology Of Religion, Ali Shariati

Kata Kunci: Mitos, Pamali, Sosiologi Agama, Ali Syariati

Abstract

The myth prohibiting people from sitting in front of the door is a form of taboo that continues to live in Indonesian society and is still transmitted amid social change. This article addresses the social meaning of the myth, the factors behind its persistence, and the way it can be analyzed through Ali Shariati's sociology of religion. The study aims to explain the social meaning of the prohibition, describe why the myth survives, and interpret its socio-religious relevance. This research employs a qualitative method with a library research design. Its analytical approach is the sociology of religion, using Ali Shariati's thought as the main theoretical framework. Data were examined descriptively and analytically through relevant literature on taboo, myth, culture, and Shariati's ideas. The findings show that the myth does not merely contain mystical threats, but also functions as a medium for teaching manners, social control, and moral cultivation. In conclusion, the prohibition can be understood as a moral tradition that remains socio-religiously relevant as long as it is not treated as an absolute supernatural truth.

Abstrak

Mitos larangan duduk di depan pintu merupakan bentuk pamali yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia dan tetap diwariskan di tengah perubahan sosial. Artikel ini berangkat dari pertanyaan tentang makna sosial mitos tersebut, faktor yang menyebabkan keberlanjutannya, serta cara menganalisisnya dalam perspektif Islam Hitam Ali Syariati. Kajian ini bertujuan menjelaskan makna sosial larangan duduk di depan pintu, menguraikan alasan mitos itu tetap bertahan, dan menafsirkan relevansi sosial-keagamaannya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka, sedangkan pendekatan yang dipakai ialah Islam Hitam dengan landasan teoritis Ali Syariati. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penelaahan literatur tentang pamali, mitos, budaya, dan pemikiran Syariati. Hasil Kajian menunjukkan bahwa mitos ini tidak sekadar berisi ancaman mistis, tetapi berfungsi sebagai media pendidikan adab, kontrol sosial, dan penanaman akhlak. Kesimpulannya, larangan duduk di depan pintu dapat dipahami sebagai tradisi moral yang relevan secara sosial-keagamaan sepanjang tidak diyakini sebagai kebenaran gaib yang mutlak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Fenomena Mitos larangan duduk di depan pintu merupakan salah satu bentuk pamali yang

masih hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Larangan ini biasanya disampaikan melalui tuturan singkat, seperti “jangan duduk di depan pintu, nanti seret rezeki” atau “nanti susah jodoh.” Sekilas, ungkapan semacam ini tampak hanya sebagai warisan lisan yang irasional. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, larangan tersebut sesungguhnya memuat pesan sosial yang kuat, yakni mengatur perilaku, menjaga sopan santun, dan menanamkan kepatuhan terhadap norma rumah tangga maupun norma komunal. Dalam konteks itu, mitos tidak bekerja semata sebagai cerita tentang akibat gaib, tetapi juga sebagai perangkat kultural yang dipakai masyarakat untuk mendidik anggota keluarganya sejak usia dini. (Ningsih F. &., 2024) menegaskan bahwa pantang larang berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial, sedangkan (Aisah & Asyari, 2024) menunjukkan bahwa contoh larangan duduk di depan pintu masih dikenal luas dan dipahami sebagai bagian dari tata krama hidup sehari-hari.

Data penguat kasus yang dituju dalam artikel ini juga memperlihatkan bahwa budaya pamali belum hilang di tengah masyarakat modern. Survei Aisah dan Asyari (2024) menunjukkan bahwa 86,8% responden menyatakan budaya pamali masih diajarkan atau diterapkan di daerah tempat tinggal mereka, 60,5% responden mengaku masih mempercayainya, dan 81,6% responden menilai pamali memiliki pengaruh yang baik. Dalam artikel yang sama, larangan duduk di depan pintu disebut secara eksplisit sebagai salah satu contoh pamali yang terus diwariskan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pamali tidak sekadar bertahan sebagai sisa tradisi masa lalu, tetapi masih berfungsi sebagai media penanaman etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sosial.

Tambahan data dari publikasi web memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap mitos juga masih muncul pada konteks yang lebih luas. Dalam artikel daring bidang hukum keluarga tahun 2025, mitos-mitos lokal seperti anggapan bahwa perempuan yang sekolah tinggi akan sulit mendapat jodoh masih dipercaya oleh 37% responden di Pandeglang dan 22% responden di Sleman. Sementara itu, (Arif, 2023) mencatat bahwa pada generasi Z Sunda, 86,6% responden sangat mengenal istilah pamali, meskipun 76% menyatakan tidak sepenuhnya percaya, dan 74,7% tetap mengakui pamali sebagai bagian dari budaya. Dua data ini menunjukkan bahwa bentuk kepercayaannya memang mengalami pergeseran, tetapi eksistensi mitos sebagai rujukan budaya belum hilang; ia tetap dikenali, dibicarakan, dan dalam situasi tertentu masih memengaruhi keputusan sosial.

Dari sisi tinjauan pustaka, kajian mengenai pamali dan mitos dalam masyarakat Indonesia sudah cukup beragam, tetapi arahnya masih tersebar. (Ningsih F. d., 2024) meneliti pantang larang masyarakat Desa Aliantan dan menemukan 60 data yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori, lalu

menekankan fungsinya sebagai pendidikan sosial bagi masyarakat. (Andriyani, 2024) mengkaji tradisi pantang larang masyarakat Melayu Indragiri Hilir melalui pendekatan semiotika Roland Barthes. menyoroti mitos pantang larang masyarakat Sekanak Raya dari sisi semiotik. Sementara itu, (Arif, 2023) menghubungkan pamali dengan perkembangan moral anak usia dini pada masyarakat adat Sunda. Keseluruhan penelitian tersebut memberi dasar penting bahwa pamali bukan sekadar ungkapan folklor, melainkan bagian dari sistem nilai yang hidup di masyarakat.

Meski demikian, artikel ini memilih teori Islam Hitam Ali Syariati karena teori ini memberi ruang yang lebih tepat untuk membaca mitos sebagai fenomena sosial-keagamaan. Ismah (2020) menempatkan Ali Syariati sebagai tokoh penting dalam pendekatan sosiologis studi Islam. Riyanto (2021) menjelaskan bahwa dalam pemikiran Syariati, agama tidak dipahami hanya sebagai ritual atau warisan pasif, melainkan sebagai kekuatan yang membangun kesadaran, tanggung jawab, kehendak bebas, dan perubahan sosial. Pada saat yang sama, kajian humanisme Ali Syariati menunjukkan bahwa dimensi ketuhanan dan dimensi sosial dalam kehidupan manusia tidak dipisahkan secara kaku, tetapi saling meneguhkan dalam pembentukan identitas dan tanggung jawab moral. Karena itu, teori Syariati relevan untuk menafsirkan mitos larangan duduk di depan pintu bukan sekadar sebagai takhayul, melainkan sebagai medium kultural yang membentuk adab, kesadaran sosial, dan penghayatan nilai agama dalam masyarakat.

Berdasarkan telaah atas penelitian terdahulu, tampak adanya research gap yang cukup jelas. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas pamali pada level umum, memetakan bentuk-bentuk larangan, atau menekankan fungsi pendidikan karakter dan makna semiotiknya. Belum banyak penelitian yang memusatkan perhatian secara khusus pada mitos larangan duduk di depan pintu sebagai objek utama kajian. Selain itu, pembacaan terhadap fenomena ini masih jarang diarahkan melalui perspektif Islam Hitam Ali Syariati, padahal teori tersebut justru memungkinkan pembahasan bergerak dari sekadar deskripsi budaya menuju analisis tentang bagaimana mitos bekerja dalam membentuk kesadaran moral dan sosial-keagamaan. Dari titik inilah artikel ini memperoleh ruang kajiannya.

Novelty artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, artikel ini tidak membahas pamali secara umum, tetapi memfokuskan diri pada satu mitos domestik yang dekat dengan pengalaman keseharian masyarakat, yakni larangan duduk di depan pintu. Kedua, artikel ini membacanya melalui teori Islam Hitam Ali Syariati, sehingga mitos tersebut dapat dipahami sebagai pertemuan antara budaya, adab, dan kesadaran keagamaan. Dengan demikian, artikel ini tidak berhenti pada klasifikasi bentuk larangan, tetapi berusaha menunjukkan bahwa mitos lokal dapat berfungsi

sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial dan etika keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Kebaruan ini merupakan pengembangan dari kecenderungan penelitian sebelumnya yang masih dominan deskriptif, semiotik, atau edukatif.

Urgensi judul ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan mitos masyarakat secara proporsional di tengah kehidupan modern. Di satu sisi, mitos sering ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak rasional. Di sisi lain, mitos kadang diterima secara berlebihan hingga seolah-olah memiliki kedudukan yang sama dengan ajaran agama. Data (Aisah & Asyari, 2024) menunjukkan bahwa walaupun tidak semua responden percaya penuh pada pamali, mayoritas masih menilai pamali membawa pengaruh baik karena mengajarkan etika dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa mitos tetap memiliki fungsi sosial meskipun tingkat kepercayaan literalnya dapat berubah. Karena itu, artikel ini penting untuk menjelaskan bahwa larangan duduk di depan pintu tidak harus dibaca sebagai hukum agama yang berdiri sendiri, tetapi juga tidak layak disederhanakan sebagai omong kosong budaya. Ia perlu dipahami sebagai gejala sosial-keagamaan yang bekerja melalui bahasa tradisi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok, yaitu bagaimana makna sosial yang terkandung dalam mitos larangan duduk di depan pintu, mengapa mitos tersebut tetap bertahan dalam masyarakat yang terus berubah, dan bagaimana fenomena itu dapat dianalisis melalui teori Islam Hitam Ali Syariati. Sejalan dengan itu, tujuan artikel ini adalah menjelaskan makna sosial mitos tersebut, menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan mitos itu tetap diwariskan, serta menganalisisnya melalui perspektif Ali Syariati agar terlihat hubungan antara mitos, nilai moral, dan kesadaran keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian yang diteliti berupa mitos larangan duduk di depan pintu sebagai fenomena sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang membahas pamali, mitos, budaya masyarakat, serta sosiologi agama, khususnya pemikiran Ali Syariati. Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran makna sosial dan keagamaan yang terkandung dalam mitos tersebut, serta pada upaya memahami bagaimana larangan itu tetap bertahan sebagai bagian dari tradisi dan kesadaran kolektif masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Islam Hitam dengan menempatkan pemikiran Ali Syariati sebagai landasan teoritis utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelaahan literatur secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Langkah analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi data yang berkaitan dengan mitos larangan duduk di depan pintu, mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema pokok, lalu menafsirkannya melalui konsep agama sebagai kesadaran sosial dalam perspektif Ali Syariati. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bahwa mitos tersebut bukan sekadar kepercayaan turun-temurun, melainkan juga media kultural yang mengandung fungsi moral, sosial, dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Mitos dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Mitos hadir sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang hidup, diwariskan, dan terus diberi makna oleh komunitas yang memeliharanya. (Masni, 2024) menjelaskan bahwa mitos dalam masyarakat berkaitan dengan kepercayaan yang mengandung nilai-nilai tertentu, sedangkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mitos lisan perlu dipertahankan karena memuat banyak manfaat bagi kehidupan manusia melalui pesan moral dan ajaran keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mitos memiliki posisi sosial yang penting, sebab ia tidak hanya bercerita tentang hal yang dipercaya, tetapi juga menyampaikan pedoman nilai yang mengarahkan perilaku masyarakat.

Pada tingkat yang lebih dalam, mitos bekerja sebagai perangkat simbolik yang membantu masyarakat memahami realitas sosial dan spiritualnya. (Rahmadina, 2025) menunjukkan bahwa mitos dalam tradisi Mandi Safar tidak berdiri sebagai cerita kosong, melainkan hadir melalui simbol-simbol yang memuat makna ideologis dan simbolik, seperti kesucian, perlindungan, keharmonisan, dan keesaan Tuhan. Temuan ini menegaskan bahwa mitos sering kali menjadi jembatan antara pengalaman sosial, keyakinan budaya, dan kesadaran religius. Karena itu, dalam kehidupan masyarakat, mitos berfungsi sebagai sarana untuk menafsirkan dunia, memberi arti pada tindakan kolektif, dan menjaga kesinambungan makna dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam praktik keseharian, mitos kerap muncul dalam bentuk pamali atau pantang larang. Pada bentuk ini, mitos tidak selalu hadir sebagai narasi besar, tetapi sering tampil sebagai larangan sederhana yang terus diulang dalam keluarga dan lingkungan sosial. (Ningsih F. &., 2024) menegaskan bahwa pantang larang berfungsi mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindakan

yang dianggap menyimpang, sedangkan (Arif, 2023) menunjukkan bahwa pamali mengandung nilai moral seperti disiplin, rendah hati, peduli lingkungan, dan kesopanan. Dari sini terlihat bahwa fungsi utama mitos dalam kehidupan sosial bukan hanya menakut-nakuti, melainkan membentuk kebiasaan, menanamkan etika, dan melatih kepatuhan terhadap aturan sosial yang diakui bersama.

Mitos juga bertahan karena ia hidup melalui proses pewarisan sosial yang terus berlangsung. Penelitian (sari, 2025) tentang larangan membawa payung ke sawah menunjukkan bahwa 90% informan mengetahui dan memahami mitos tersebut, dan pengetahuan itu diperoleh terutama dari orang tua serta nenek moyang melalui penyampaian lisan dari mulut ke mulut. Pola pewarisan semacam ini memperlihatkan bahwa mitos bukan sekadar produk masa lalu, tetapi bagian dari sosialisasi yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, (Sanjaya, 2025) menegaskan bahwa pamali berfungsi sebagai norma turun-temurun yang memperkuat solidaritas, menjaga keseimbangan sosial, dan membantu menciptakan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Maka, ketahanan mitos dalam kehidupan sosial sebenarnya ditopang oleh kemampuannya menjadi alat pendidikan, kontrol sosial, dan pengikat kebersamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana makna sosial yang terkandung dalam mitos larangan duduk di depan pintu di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mengapa mitos tersebut tetap bertahan dan terus diwariskan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial, pendidikan, dan pola pikir yang semakin modern. Ketiga, bagaimana fenomena larangan duduk di depan pintu dapat dianalisis melalui teori Islam Hitam Ali Syariati, khususnya dalam melihat hubungan antara agama, kesadaran sosial, nilai moral, dan tradisi budaya. Sejalan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan makna sosial yang terkandung dalam mitos tersebut, menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan mitos itu tetap hidup dalam masyarakat, serta menganalisisnya melalui perspektif Ali Syariati agar tampak bahwa mitos tidak hanya berfungsi sebagai warisan lisan, tetapi juga sebagai media pembentukan adab, etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran keagamaan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa mitos larangan duduk di depan pintu bukan sekadar kepercayaan tradisional yang bersifat irasional, melainkan bagian dari mekanisme sosial-budaya yang mengandung pesan moral dan memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat beragama.

Teori Islam Hitam Ali Syariati

Teori Ali Syari'ati tentang "Islam Hitam" (atau "Syiah Hitam") merupakan kritik mendasar terhadap transformasi Islam revolusioner menjadi agama statis yang berfungsi melanggengkan kekuasaan tiran (Shariati, 1971). Menurut Syari'ati, Islam Hitam lahir setelah Dinasti Safawi

menjadikan Syiah sebagai agama negara pada abad ke-16, yang mengubah wajah Syiah dari "agama kesyahidan" (Syiah Merah) yang berani berkata "Tidak!" terhadap kezaliman, menjadi "agama perkabungan" (Syiah Hitam) yang hanya sibuk dengan ritual duka, tangisan, dan peringatan Asyura tanpa tindakan politik nyata (Shariati, 1979). Dalam Islam Hitam, semangat perlawanan aktif digantikan oleh sikap pasif dan kompromi dengan penguasa zalim, sementara para ulama istana menghalalkan kerja sama dengan kekuasaan demi menjaga posisi sosial mereka (Shariati, 1971). Syari'ati mengecam bahwa budaya menangisi Imam Husain telah berubah menjadi candu yang membuat rakyat terlena, alih-alih menjadikan Karbala sebagai model perlawanan berdarah melawan ketidakadilan seperti yang dicontohkan gerakan Sarbedaran (Shariati, 1979). Dengan demikian, Islam Hitam adalah pengkhianatan terhadap pesan asli Syiah yang revolusioner, dan solusinya adalah kembali ke "Syiah Merah" yakni Islam yang mengutamakan keadilan sosial, pemberontakan terhadap tirani, dan kesyahidan sebagai tindakan heroik, bukan sekadar ratapan (Shariati, 1971).

kajian sosiologi agama, Ali Syariati menempatkan agama bukan sekadar sebagai kumpulan ritus, tetapi sebagai kekuatan yang membentuk kesadaran sosial manusia. Posisi ini membuat pemikirannya penting dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologis, sebab agama dibaca dalam hubungannya dengan sejarah, masyarakat, dan perubahan sosial. Karena itu, teori Islam Hitam Ali Syariati tidak membahas pada akidah saja. Secara normatif, melainkan bergerak ke wilayah bagaimana agama memberi arah bagi tindakan manusia di tengah realitas sosial yang konkret (Ismah, 2020).

Salah satu pokok utama pemikiran Syariati adalah pandangannya bahwa agama memiliki potensi besar sebagai pendorong perubahan sosial. menjelaskan bahwa agama dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang saling memengaruhi. Dalam pembacaan Syariati, agama tidak hanya berbicara tentang keselamatan akhirat, tetapi juga memberi daya kritis bagi manusia untuk melihat ketimpangan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk penindasan dalam masyarakat. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai tenaga moral yang dapat membimbing perubahan ke arah tatanan sosial yang lebih humanis, adil, dan berlandaskan persaudaraan.

Kerangka itu kemudian ditegaskan lagi melalui konsep Islam sebagai ideologi revolusioner. Ditegaskan bahwa Syariati menolak cara beragama yang pasif dan menyesatkan, yaitu ketika agama hanya dijadikan pelarian dari kenyataan sosial. Bagi Syariati, Islam justru bersifat revolusioner dan terus berkembang dalam praksis kehidupan. Dari sinilah lahir pandangan bahwa agama harus menjadi kekuatan penggerak masyarakat, bukan sekadar legitimasi untuk mempertahankan keadaan yang menindas. Oleh sebab itu, teori Islam Hitam Ali Syariati pada dasarnya melihat agama sebagai

sumber energi perubahan, bukan sebagai unsur yang membius kesadaran sosial.

Konsep lain yang sangat sentral dalam teori Syariati adalah tauhid. Dalam perspektifnya, tauhid tidak hanya berarti pengakuan teologis atas keesaan Tuhan, tetapi juga merupakan pandangan dunia yang memandang seluruh eksistensi sebagai satu kesatuan. Mencatat bahwa tauhid, menurut Syariati, menolak pertentangan-pertentangan yang melahirkan diskriminasi kelas, ras, politik, dan ekonomi. Karena itu, tauhid mempunyai konsekuensi sosial yang kuat: manusia tidak boleh tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial yang menindas, melainkan harus membangun kehidupan yang setara, adil, dan bebas dari dominasi. Di sini terlihat bahwa bagi Syariati, dimensi keagamaan dan dimensi sosial bukan dua hal yang terpisah, tetapi saling bertaut dalam satu orientasi pembebasan (Riyanto, 2021).

Selanjutnya, Syariati juga menekankan pentingnya kesadaran, tanggung jawab, dan kehendak bebas dalam kehidupan beragama. (Riyanto, 2021) menegaskan bahwa menurut Syariati, Islam bukan hanya doktrin ritual, tetapi sumber lahirnya landasan etik, kesadaran, dan tanggung jawab yang mampu menggerakkan pemeluknya. Gagasan ini yang menjelaskan bahwa teologi-ideologi Syariati adalah teologi yang membebaskan manusia dari keterkungkungan fatalisme yang merugikan. Dengan kata lain, agama dalam pandangan Syariati harus melahirkan manusia yang sadar, aktif, dan berani mengubah keadaan, bukan manusia yang pasrah tanpa daya (Zaman, 2021).

Dari titik ini lahir konsep *rausyanfikir*, yaitu intelektual tercerahkan yang bertugas membangkitkan kesadaran masyarakat. Bahwa pemahaman *rausyanfikir* adalah subjek sosial yang membawa ideologi Islam progresif untuk membimbing dan menggerakkan masyarakat menuju tatanan ideal, sedangkan tujuan akhirnya adalah terbentuknya *ummah*, yakni tatanan sosial yang menjunjung kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan (Riyanto, 2021). Dengan demikian, teori Islam Hitam Ali Syariati dapat diringkas sebagai teori yang memandang agama sebagai kesadaran ideologis, tauhid sebagai dasar pembebasan sosial, dan intelektual sebagai penggerak perubahan. Kerangka inilah yang membuat pemikiran Syariati relevan untuk membaca mitos sosial-keagamaan dalam masyarakat, karena ia membantu menjelaskan bagaimana agama, nilai, dan tradisi dapat membentuk kesadaran kolektif serta perilaku sosial sehari-hari.

Analisis Mitos Larangan Duduk di Depan Pintu Perspektif Ali Syariati

Kajian Islam Hitam selalu bergerak pada relasi antara agama dan masyarakat, serta melihat agama sebagai unsur yang berperan dalam pembentukan realitas sosial, norma, dan sistem moral. (Adnan, 2020) menjelaskan bahwa Islam Hitam menelaah hubungan agama dengan masyarakat dan

peran agama dalam kehidupan sosial, ditegaskan bahwa pendekatan sosiologis terhadap agama memandang manusia sebagai makhluk sosial dan agama sebagai unsur utama yang membentuk realitas sosial (abd, 2020). Dari titik ini, mitos larangan duduk di depan pintu dapat dianalisis bukan sebagai cerita pinggiran, tetapi sebagai gejala sosial-keagamaan yang hidup, diwariskan, dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mitos semacam ini biasanya hadir dalam bentuk pamali atau pantang larang. Pamali bekerja melalui larangan sederhana yang diwariskan dari orang tua kepada anak, lalu diulang terus sampai terasa wajar, pantang larang berfungsi mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dipandang menyimpang, menegaskan bahwa pamali tidak hanya berisi ancaman akibat buruk, tetapi juga memuat nilai karakter seperti kesopanan, tata krama, dan saling menghargai. Dengan demikian, pada tingkat sosial, mitos tidak terutama berfungsi sebagai dogma metafisis, melainkan sebagai bahasa budaya yang efektif untuk menanamkan kepatuhan (Ningsih F. &., 2024). Di sini tampak bahwa mitos sering kali menjadi sarana pendidikan sosial yang sederhana, tetapi kuat, karena ia bekerja melalui rasa takut, kebiasaan, dan penerimaan kolektif. Erawati (2017) menunjukkan bahwa efektivitas nilai kebersamaan seperti tenggang rasa, komunikasi yang baik, toleransi, tanggung jawab, pengendalian diri, dan penegakan moral terbukti mampu meredam potensi konflik dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat multikultural Palangka Raya. Nilai-nilai tersebut juga terkandung secara implisit dalam pamali, termasuk larangan duduk di depan pintu, sebagai media pembentukan karakter kolektif.

Pada pandangan teori Ali Syariati, fenomena ini menjadi lebih menarik. Syariati memandang mitos larangan duduk di depan pintu tidak seharusnya hanya sebagai ancaman mistis, tetapi sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial-keagamaan. Larangan tersebut diwariskan melalui tradisi lisan agar masyarakat mematuhi aturan yang dianggap baik. Di balik ungkapan seperti “susah rezeki” atau “susah jodoh,” sesungguhnya terdapat tujuan sosial, yaitu mendidik seseorang agar tidak menghalangi jalan, menghormati orang yang keluar-masuk rumah, serta menjaga sopan santun dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, menurut perspektif Syariati, nilai utama dari mitos ini bukan terletak pada rasa takut terhadap akibat gaib, melainkan pada kemampuannya membentuk etika, tanggung jawab, dan perilaku sosial yang lebih beradab (Putra M. , 2024).

Landasan yang memperkuat pembacaan itu adalah konsep tauhid dalam pemikiran Syariati. Bagi Syariati, tauhid bukan semata pengakuan teologis atas keesaan Tuhan, tetapi pandangan dunia yang melihat kehidupan sebagai satu kesatuan yang menolak diskriminasi, dominasi, dan

ketidakadilan. Menurut Syariati, menolak kontradiksi sosial, kelas, ras, dan politik, serta mengarahkan manusia pada keadilan, persaudaraan, kesetaraan, dan pembebasan (Putra M. , 2024). Bahwa teologi Syariati bersifat membebaskan manusia dari fatalisme yang merugikan dan menggeser kajian agama dari corak yang terlalu teosentris menuju orientasi yang lebih antroposentris (Zaman, 2021). Dari sini tampak bahwa agama, dalam perspektif Syariati, harus membangunkan manusia agar tidak terjebak pada ketakutan buta, tetapi sampai pada kesadaran tentang nilai yang diperjuangkan. Mitos, jika dipahami secara benar, dapat menjadi jembatan menuju kesadaran itu.

Atas dasar itu, mitos larangan duduk di depan pintu dapat dibaca sebagai praktik sosial-keagamaan yang berada di antara budaya dan moralitas. Jika masyarakat hanya berhenti pada keyakinan bahwa duduk di depan pintu membuat rezeki seret atau jodoh tertutup, maka mitos itu akan tetap tinggal sebagai kepercayaan yang bersifat pasif. Namun, jika mitos itu dipahami sebagai cara tradisional untuk menanamkan adab, maka ia berubah menjadi alat pendidikan sosial. Bahwa larangan tersebut memiliki unsur etika karena posisi duduk di depan pintu menyusahkan orang yang lewat. Dalam perspektif Syariati, pembacaan kedua inilah yang lebih utama: agama dan budaya seharusnya tidak membekukan manusia dalam mitos, tetapi mengarahkan manusia pada pemahaman sadar atas makna sosial di baliknya.

Dilihat dari sisi keagamaan, Pamali yang masih dapat dibenarkan ialah pamali yang berfungsi sebagai adat pendidikan, yakni mengajarkan etika, sopan santun, keselamatan, kebersihan, dan penghormatan kepada orang lain, serta tidak diyakini memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri (Aisah & Asyari, 2024). Adapun bahwa pamali yang patut dipertahankan adalah yang mengandung nilai etika dan moral, pamali biasanya sebagai kearifan lokal masih dapat dipertimbangkan dalam kerangka hukum Islam apabila dimaknai secara simbolik dan kontekstual. Contohnya ialah larangan duduk di depan pintu karena dapat menghalangi orang keluar-masuk rumah dan mengganggu tamu, larangan duduk di bantal karena berkaitan dengan tata krama, dan larangan memotong kuku pada malam hari bila dimaknai sebagai kehati-hatian agar tidak melukai diri dalam kondisi minim cahaya (Yusuf, 2020).

Sebaliknya, pamali yang tidak dibenarkan ialah pamali yang dipercaya sebagai kebenaran mutlak tanpa dasar Al-Qur'an dan Hadis, menisbatkan sebab-akibat gaib secara independen, atau sampai mengarah pada syirik dan penyimpangan akidah; misalnya keyakinan bahwa duduk di depan pintu pasti membuat rezeki tertutup atau jodoh terhalang karena kekuatan gaib dari posisi duduk itu sendiri. Karena itu, larangan duduk di depan pintu lebih tepat dipahami sebagai adab yang boleh

dipakai untuk menanamkan sopan santun dan keteraturan rumah tangga, bukan sebagai hukum Islam formal yang berdiri sendiri; yang tidak dibenarkan adalah apabila larangan itu diyakini secara mutlak sebagai penentu nasib tanpa dasar syariat. Hal ini juga selaras dengan etika bertamu dalam Islam yang menekankan izin masuk, menjaga privasi, dan tidak mengganggu penghuni rumah. akidah. Maka pamali menjadi buruk ketika konsekuensinya tidak masuk akal, tidak ada dasar syariatnya, dan berpotensi membuat orang meyakini selain ketentuan Allah (Aisah & Asyari, 2024).

Perspektif Ali Syariat justru menguatkan pembacaan semacam itu. Ia menolak agama yang menjadikan manusia pasrah dan beku, lalu menghendaki agama yang membangkitkan kesadaran diri, tanggung jawab sosial, dan kemampuan membaca realitas secara kritis. Dikemukakan bahwa peran rausyanfikir dalam pemikiran Syariat adalah menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat, sedangkan Zaman menegaskan bahwa agama menurut Syariat harus ditransformasikan dari etika pribadi menjadi program pembebasan yang membela manusia dari tekanan sosial. Jika diterapkan pada fenomena larangan duduk di depan pintu, maka tugas ilmiah kita bukan mempertahankan unsur mistisnya, melainkan menjelaskan bagaimana mitos itu membentuk perilaku sopan dan bagaimana ia sebaiknya dipahami secara sadar. Dengan demikian, mitos tersebut layak dibaca sebagai mekanisme budaya yang memperoleh muatan sosial-keagamaan, bukan semata takhayul yang harus diterima mentah-mentah atau ditolak mentah-mentah (Riyanto, 2021).

Dengan demikian, analisis sosial-keagamaan perspektif Ali Syariat menunjukkan bahwa mitos larangan duduk di depan pintu memiliki fungsi yang lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan. Ia memang lahir dari tradisi lisan, tetapi bertahan karena membawa pesan adab, tata krama, dan keteraturan sosial. Dalam perspektif sosiologi agama, keberadaannya mencerminkan relasi erat antara agama, budaya, dan pembentukan moral masyarakat. Dalam perspektif Ali Syariat, mitos ini seharusnya tidak dibiarkan berhenti sebagai ancaman irasional, melainkan ditafsirkan sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial yang lebih dewasa. Jadi, nilai terpenting dari mitos tersebut bukan pada ancaman “susah jodoh” atau “seret rezeki,” tetapi pada kemampuannya mengarahkan manusia agar hidup lebih tertib, lebih menghormati orang lain, dan lebih sadar bahwa agama serta budaya harus berfungsi membangun manusia, bukan membelenggunya

Relevansi Sosial dan Keagamaan

Relevansi sosial dari mitos larangan duduk di depan pintu terletak pada fungsinya sebagai

mekanisme pengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi agama, agama dan budaya sama-sama hadir di tengah masyarakat sebagai sistem makna yang ikut membentuk norma, keteraturan, dan cara manusia berhubungan dengan sesamanya. Abd. Majid menjelaskan bahwa agama dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, sedangkan Gunawan Adnan menempatkan Islam Hitam sebagai kajian tentang agama dan aplikasinya dalam kehidupan sosial. Dengan dasar ini, larangan duduk di depan pintu dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial berbasis tradisi yang bertujuan menjaga keteraturan ruang rumah, kenyamanan interaksi, dan penghormatan kepada orang lain (Adnan, 2020).

Pada tingkat praktik sosial, pamali semacam ini bekerja melalui bahasa larangan yang sederhana, tetapi efektif. Bahwa pamali berkaitan dengan kebiasaan dan tata krama, serta mengandung nilai kesopanan, nilai tata krama, nilai saling menghargai, nilai moral, dan nilai sosial. Dalam konteks larangan duduk di depan pintu masih dikenal luas dalam budaya pamali dan pada dasarnya diarahkan untuk mencegah seseorang menghalangi orang yang keluar-masuk rumah. Artinya, relevansi sosial mitos ini bukan terletak pada ancaman mistisnya, melainkan pada kemampuannya menanamkan adab dan disiplin sosial melalui cara yang mudah dipahami masyarakat (Putra M. , 2024).

Adapun relevansi keagamaannya muncul ketika pamali tersebut dibaca sebagai media penanaman nilai etis yang sejalan dengan ajaran Islam. Penelitian (Aida, 2024) menunjukkan bahwa kepercayaan pamali dapat memuat nilai-nilai pendidikan Islam seperti akhlak yang baik, kesabaran, dan keharmonisan sosial. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kepercayaan lokal tidak selalu berdiri berlawanan dengan agama; dalam situasi tertentu, ia justru menjadi sarana kultural untuk menanamkan moralitas. Namun, juga mengingatkan bahwa pamali menjadi problematis apabila dipercayai secara berlebihan dan diposisikan seolah-olah setara dengan ketentuan agama. Karena itu, relevansi keagamaan larangan duduk di depan pintu terletak pada nilai adabnya, bukan pada keyakinan mutlak terhadap akibat gaibnya (Aisah & Asyari, 2024).

Dalam perspektif Ali Syariati, relevansi sosial dan keagamaan mitos ini menjadi lebih jelas karena agama dipahami sebagai kekuatan yang membentuk kesadaran sosial, bukan sekadar ritual pasif. bahwa pemikiran Syariati bersifat ideologis dan emansipatoris, dengan tauhid sebagai dasar cara pandang sosial, *rausyanfikir* sebagai pembangun kesadaran, dan *ummah* sebagai arah perubahan menuju masyarakat yang setara dan berkeadilan. Dengan kerangka ini, mitos larangan duduk di depan pintu tidak seharusnya dipelihara sebagai ketakutan buta, melainkan dipahami secara sadar sebagai sarana pendidikan moral yang membiasakan manusia untuk tertib, menghormati orang lain,

dan menjaga etika ruang bersama. Di sinilah mitos memperoleh relevansi ganda: secara sosial ia menjaga keteraturan, dan secara keagamaan ia dapat menjadi media pembentukan akhlak, selama dimaknai secara kritis dan proporsional (Riyanto, 2021).

Dengan demikian, relevansi sosial dan keagamaan dari larangan duduk di depan pintu terletak pada kemampuannya menghubungkan tradisi lokal dengan pembinaan etika hidup bersama. Secara sosial, ia berfungsi sebagai kontrol perilaku dan penjaga kesopanan. Secara keagamaan, ia dapat diterima sebagai sarana pendidikan akhlak sepanjang tidak dipahami sebagai kebenaran gaib yang mutlak. Pembacaan ini membuat mitos tersebut tidak berhenti sebagai warisan lisan, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan kesadaran sosial-keagamaan dalam masyarakat.

SIMPULAN

faktor yang menyebabkan keberlanjutan mitos *pamali* di tengah perubahan sosial adalah kemampuannya untuk beradaptasi secara fungsional. Masyarakat tidak lagi semata-mata mempertahankan larangan ini karena takut pada hantu atau sanksi gaib, melainkan karena nilai-nilai rasional yang terkandung di dalamnya, seperti menjaga keselamatan (menghindari tertimpa pintu), menjaga privasi (tidak menghalangi akses keluar-masuk), serta membangun kesadaran kolektif tentang tata ruang yang harmonis. Proses pewarisan terjadi secara informal melalui keluarga, interaksi antargenerasi, dan kebiasaan sehari-hari yang terus direproduksi tanpa perlu penguatan berbasis kepercayaan mistis semata.

Adapun mitos larangan duduk di depan pintu tetap bertahan karena masih dipandang memiliki fungsi moral, edukatif, dan kultural. Keberlangsungannya ditopang oleh proses pewarisan lisan dari generasi ke generasi serta oleh keyakinan masyarakat bahwa *pamali* masih membawa pengaruh baik dalam membentuk etika dan akhlak. Data yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan bahwa budaya *pamali* masih diajarkan, masih dikenal luas, dan dalam batas tertentu tetap memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mitos tidak bertahan semata karena kepercayaan literal terhadap akibat gaib, melainkan karena masyarakat masih merasakan manfaatnya sebagai sarana kontrol sosial dan pembinaan karakter.

Fenomena ini dalam perspektif Islam Hitam Ali Syariati lebih tepat dipahami sebagai medium pembentukan kesadaran sosial-keagamaan daripada sekadar tradisi pasif. Syariati memandang agama sebagai kekuatan yang membangunkan kesadaran, tanggung jawab, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, mitos larangan duduk di depan pintu menjadi relevan ketika dibaca sebagai sarana menanamkan etika, bukan sebagai kebenaran gaib yang mutlak. Dari sisi

keagamaan, larangan ini tidak perlu diposisikan sebagai hukum Islam formal, tetapi dapat diterima sebagai bentuk adab yang selaras dengan nilai sopan santun, penghormatan kepada tamu, dan keteraturan rumah tangga, selama tidak diyakini memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri. Dengan demikian, nilai terpenting dari mitos ini terletak pada kemampuannya menghubungkan budaya lokal dengan pembinaan akhlak dan kesadaran sosial yang lebih dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, G. (2020). *Sosiologi agama: Memahami teori dan pendekatan*. Ar-Raniry Press.
- Aida, A., Fuady, M. N., & Noor, H. (2024). Nilai pendidikan Islam pada kepercayaan pamali bagi orang hamil di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kalimantan Tengah. *Al-Manba*, 9(2), 27–34.
- Aisah, & Asyari, M. (2024). Penerapan dan pengaruh budaya pamali atau pantangan adat dalam lingkup masyarakat Islam Universitas Lambung Mangkurat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 448–461.
- Arif, I. F., & Listiana, A. (2023). Analisis peranan pamali masyarakat adat Sunda terhadap perkembangan moral anak usia dini. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 5(1), 31–53.
- Erawati, D. (2017). Peranan sosialisasi nilai kebersamaan dalam upaya menanggulangi konflik beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Palangka Raya. *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 2(1), 1–14.
- Fitri, A. A., & Ningsih, A. R. (2024). Pantang larang masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28091–28106.
- Indiani, D., & Andriyani, N. (2024). Tradisi pantang larang di masyarakat Melayu Indragiri Hilir: Tinjauan semiotika Roland Barthes. *Sajak: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, 3(1), 11–21.
- Ismah, I. (2020). Studi Islam dengan pendekatan sosiologis (Pemikiran Ali Syari'ati). *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(1), 139–156.
- Majid, A. (2020). *Sosiologi agama: Menyelami pemahaman berbagai masyarakat beragama*. SEARFIQH.
- Masni, N., Astari, S., Antoni, R. S., Desyandri, & Muhammadi. (2024). Mitos-mitos dalam kepercayaan masyarakat. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1).
- Meirani, S., Irawan, D., Suhardi, & Malik, A. (2025). Analisis semiotik mitos pantang larang

- masyarakat Sekanak Raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, 9(2), 685–691.
- Rahmadina, A., Harahap, E. P., & Yusra, H. (2025). Makna mitos dalam tradisi Mandi Safar di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjab Timur. *Jurnal Idiomatik*, 8(1), 25–33.
- Riyanto, P. I. (2021). Agama dan perubahan sosial perspektif Ali Syariat. *JAWI*, 4(2), 83–104.
- Sadat, A., & Yusuf, M. (2020). Pamali culture of Polewali community in West Sulawesi and appreciation of Islamic jurisprudence. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 22(2), 263–283. <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9372>
- Sanjaya, S., Budiman, A., & Sondarika, W. (2025). Implementasi nilai-nilai budaya pamali sebagai ketahanan sosial dan budaya masyarakat Panjalu Kabupaten Ciamis. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(3), 346–369.
- Sari, P. P., Aziz, D., Ruliani, Gadeng, A. N., & Zahara, A. (2025). Mitos atau fakta larangan membawa payung ke sawah di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara? *Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation*, 5(1), 10–18.
- Zaman, A. R. B. (2021). Humanistik dan teologi pembebasan Ali Syariat: Telaah atas pemikiran Ali Syariat dan kontribusinya terhadap kajian Islam kontemporer. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(2), 86–95.